

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Obat

Obat merupakan unsur yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan kesehatan. Sebagian besar tindakan medis melibatkan penggunaan obat, sehingga diperlukan ketersediaan obat yang tepat waktu, dalam jumlah dan jenis yang cukup, serta memiliki khasiat dan kualitas yang baik. Saat ini, banyak beredar berbagai jenis obat, baik yang merupakan produk generik maupun bermerek. Secara umum, masyarakat cenderung lebih memilih untuk mengkonsumsi obat bermerek dibandingkan obat generik, karena ada anggapan bahwa kualitas obat generik lebih rendah dibandingkan produk bermerek.

Terkait dengan pengobatan mandiri, telah diterbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bahwa pengobatan mandiri hanya diperbolehkan dengan menggunakan obat yang termasuk dalam golongan tersebut wajib mencantumkan informasi pada kemasannya, seperti kandungan zat berkhasiat, manfaat, petunjuk penggunaan, dosis, serta informasi lainnya (Nabila, 2020).

Golongan obat merujuk pada kategori yang dibuat untuk meningkatkan keamanan dan keakuratan dalam penggunaan serta distribusi obat, yang mencakup obat bebas, obat keras, psikotropika, narkotika dan obat bebas terbatas yang akan dibahas lebih lanjut. Untuk memastikan penggunaan obat yang aman oleh masyarakat dan menjaga keamanannya, pemerintah melakukan penggolongan obat. Selain itu, penggunaan obat dapat dipantau berdasarkan indikasi, kontraindikasi dan efek sampingnya.

1. Obat Kimia Sintesis

Bahan kimia yang secara alami tidak sintesis dalam tubuh, yang masyarakat dikenal sebagai “obat kimia”, meliputi obat sintesis dan obat semi-sintesis.

Obat medis adalah jenis obat kimia yang diproduksi dari bahan sintesis atau bahan alami yang diproses secara modern dan digunakan serta diresepkan oleh dokter atau tenaga medis untuk mengobati penyakit tertentu. Obat medis yang dapat diresepkan memiliki dasar ilmiah karena telah melewati uji klinis bertahun-tahun. Sebagian besar obat medis yang beredar di Indonesia dan diresepkan berasal dari

negara-negara barat dan memiliki paten. Meskipun telah melalui uji klinis, obat-obat medis tetap memiliki efek samping karena faktor ketahanan tubuh dan kondisi kesehatan individu. Penggolongan obat kimia terdiri dari obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat psikotropika dan obat narkotika.

a. Obat bebas

Obat bebas adalah jenis obat yang dapat dibeli tanpa memerlukan resep dokter. pada kemasan dan label obat bebas, terdapat tanda berupa lingkaran hijau dengan garis tepi hitam. Contohnya paracetamol dan antasida.



Gambar 1 Logo Obat Bebas

b. Obat bebas terbatas


Obat bebas terbatas adalah obat termasuk obat keras, yang dapat dibeli dan dijual tanpa resep dokter namun dilengkapi dengan tanda peringatan. Kemasan dan label obat bebas terbatas memiliki tanda lingkaran biru dengan tepi garis hitam. Contohnya adalah ctm. Saat penyerahan oleh pembuat atau penjual, harus disertakan tanda peringatan. Tanda peringatan tersebut berwarna hitam, dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 2 cm, serta mencantumkan informasi berwarna putih yang berbunyi sebagai berikut:



Gambar 2 Tanda Peringatan pada Obat Bebas Terbatas

Contoh: CTM, Bodrex Flu, Procold, Valtrex, Bodrex Ekstra, Mexaquin


Obat bebas terbatas diberi tanda dengan bulatan berwarna biru.



Gambar 3 Logo Obat Bebas Terbatas

c. Obat Keras

Obat keras adalah jenis obat yang hanya bisa dibeli di apotek dengan resep dokter. Pada label dan kemasan obat keras, terdapat tanda berupa huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi hitam. Obat-obat dalam golongan ini meliputi antibiotik, obat yang mengandung hormon, antiinflamasi nonsteroid dan lainnya. Contohnya asam mefenamat dan loratadine.



Gambar 4 Logo Obat Keras

Obat keras adalah obat-obat yang ditetapkan sebagai berikut:


- (1). Semua obat yang pada bungkus luarnya oleh sipembuat disebutkan bahwa obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
- (2). Semua obat yang di bungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata untuk dipergunakan secara parenteral.

d. Obat Psikotropika

Obat psikotropika adalah obat keras, baik yang bersumber alami maupun sintesis, yang bukan termasuk narkotik dan memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi secara selektif sistem saraf pusat, sehingga dapat mengubah aktivitas mental dan perilaku. Contohnya diazepam dan fenobarbital (Widyawati, 2024).

Untuk psikotropika, penandaan yang digunakan sama seperti penandaan untuk obat keras. Hal ini disebabkan karena sebelum disahkannya UU RI No.5 tahun 1997 tentang psikotropika, obat-obat psikotropika termasuk dalam kategori obat keras. Namun, karena efeknya yang dapat menyebabkan ketergantungan, obat tersebut sebelumnya disebut sebagai obat keras tertentu. Oleh karena itu,

penandaan untuk psikotropika berupa lingkaran bulat berwarna merah, dengan huruf K berwarna hitam yang menyentuh garis tepi berwarna hitam.



Gambar 5 Logo Obat Psikotropika

B. Penggunaan Obat

1. Setiap obat memiliki manfaat, namun juga dapat menimbulkan efek samping yang merugikan jika dikonsumsi tidak sesuai dengan dosis yang tepat.
2. Mintalah pendampingan saat mengonsumsi obat.
3. Gunakan obat sesuai dengan petunjuk pemakaian.

Contoh petunjuk pemakaian obat:

- a. Sehari 2 x 1 tablet

Artinya obat ini dikonsumsi 2 kali sehari (misalnya pagi dan malam), dengan setiap kali minum sebanyak 1 tablet.

- b. Sehari 3 x 1 sendok teh

artinya obat ini dikonsumsi 3 kali sehari (misalnya pagi, siang dan malam), dengan setiap kali minum sebanyak 1 sendok teh.

- c. Sehari 2 x 2 kapsul

Artinya obat ini dikonsumsi 2 kali sehari (misalnya pagi dan malam), dengan setiap kali minum sebanyak 2 kapsul.

C. Penyimpanan Obat

1. Perhatikan petunjuk penyimpanan obat yang tertera pada kemasan.
2. Simpan obat jauh dari jangkauan anak-anak.
3. Hindari menyimpan obat di tempat yang terkena sinar matahari langsung, lembab atau suhu tinggi.
4. Simpan obat dalam kemasan aslinya dan pastikan etiketnya masih lengkap.
5. Periksa tanggal kedaluwarsa dan kondisi obat sebelum digunakan.
6. Pastikan lemari penyimpanan terkunci.

D. Obat Tradisional

Menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 (pasal 1 ayat 9) obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Peningkatan trend kembali ke alam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, ketersediaan bahan obat tradisional yang melimpah, banyaknya laporan efek samping penggunaan obat modern, kegagalan pengobatan beberapa penyakit kronis atau ganas dengan obat modern, serta meluasnya akses informasi tentang obat tradisional. Organisasi kesehatan Dunia (WHO) juga merekomendasikan penggunaan obat herbal untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengobatan penyakit (Nabila, 2020).

Obat tradisional sering kali terdiri dari bahan ramuan yang berasal dari tumbuhan tertentu yang mudah ditemukan di sekitar pekarangan rumah. Ramuan ini umumnya tidak memiliki resiko yang membahayakan pasien dan dapat dibuat oleh siapa saja, bahkan dalam situasi darurat.

Penggolongan obat tradisional dibagi menjadi tiga kategori yaitu: jamu, Obat Herbal Terstandar (OHT) dan fitofarmaka. Pada awalnya, penggolongan obat tradisional hanya didasarkan pada klasifikasi obat kimia. Namun, seiring berkembangnya penggunaan bahan alam dalam obat, istilah “obat tradisional” pun muncul. Awalnya, obat tradisional di bagi menjadi dua kategori, yaitu jamu dan fitofarmaka. Dengan perkembangan teknologi pembuatan obat yang memungkinkan obat dibuat dalam berbagai bentuk, serta menggunakan ekstrak yang telah diuji dengan standar tertentu, akhirnya obat tradisional dibagi menjadi tiga kategori (Sutrisna, 2016).

Pengelompokan obat bahan alam indonesia ini menjadi jamu sebagai kelompok yang paling sederhana, obat herbal terstandar sebagai yang lebih tinggi dan fitofarmaka sebagai yang paling tinggi tingkatannya. Pokok-pokok pengelompokan tersebut sesuai SK kepala Badan POM No. HK.00.05.2411 tanggal 17 mei 2004.

1. Jamu



Gambar 6 Logo Jamu

Jamu adalah obat tradisional yang berasal dari pengalaman empiris yang di wariskan secara turun-temurun dan telah terbukti aman serta bermanfaat dari generasi ke generasi. Obat ini biasanya tersedia dalam berbagai bentuk seperti serbuk, minuman, pil atau cairan yang terbuat dari berbagai jenis tanaman. Jamu umumnya mengandung 5 – 10 jenis tumbuhan atau lebih dan tidak memerlukan pembuktian ilmiah atau uji klinis, cukup berdasarkan bukti empiris. Ramuan jamu yang diwariskan secara turun-menurun selama puluhan tahun bahkan mungkin ratusan tahun, telah terbukti memberikan keamanan dan manfaat langsung untuk tujuan kesehatan tertentu.

Cara memperoleh jamu:

- a. Jamu dapat dibuat secara mandiri di rumah dengan memanfaatkan tanaman obat yang ada di sekitar kita atau dibeli langsung dari penjual jamu gendong. Sementara itu, jamu kemasan bisa didapatkan di toko atau dari penjual jamu gendong.

Manfaat jamu:

- 1) Untuk memelihara kesehatan, contoh kunyit asam, jahe manis.
- 2) Menambah nafsu makan, contoh temulawak, beras kencur

2. Obat Herbal Terstandar



Gambar 7 Logo Obat Herbal Terstandar

Obat Herbal Terstandar adalah obat tradisional yang berasal dari ekstrak atau penyarian bahan alam, yang dapat berupa tanaman obat, hewan atau mineral.

proses pembuatan obat ini memerlukan peralatan yang lebih canggih dan mahal, serta didukung oleh tenaga kerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan ekstrak. ramuan tradisional yang telah terbukti efektif melalui uji pra-klinis (pada hewan percobaan), lolos uji toksisitas akut dan kronis, menggunakan bahan yang terstandar (seperti ekstrak yang memenuhi parameter mutu), serta diproduksi dengan cara yang higienis (Lestari, 2020).

3. Fitofarmaka



Gambar 8 Logo Obat Fitofarmaka

Fitofarmaka adalah obat tradisional yang berasal dari bahan alam dan dapat disejajarkan dengan obat modern, karena proses pembuatannya yang terstandar serta didukung oleh bukti ilmiah hingga uji klinik pada manusia. Uji klinik lebih meyakinkan tenaga medis untuk merekomendasikan penggunaan obat herbal di fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu, masyarakat juga dapat didorong untuk memilih obat herbal, karena manfaatnya telah terbukti secara ilmiah. Beberapa contoh obat tradisional fitofarmaka adalah stimuno, Nodia (Priyana, 2023).

E. Penandaan Obat Tradisional yang Baik

Setiap obat tradisional harus mencatumkan label yang sesuai, yang meliputi: Nama produk, Nama dan alamat produsen/importir, Nomor pendaftaran/izin edar, Nomor batch/kode produksi, Tanggal kedaluwarsa, Berat bersih (Netto), Komposisi, Perhatian, cara penyimpanan, kegunaan dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia.

F. Pencegahan untuk Menghindari Bahaya Penggunaan Obat Tradisional

1. Pilihlah obat tradisional yang telah terdaftar di BPOM.
2. Hindari mengonsumsi obat tradisional bersamaan dengan obat kimia (sesuai resep dokter).
3. Jika obat tradisional memberikan efek yang sangat cepat, bisa jadi terdapat tambahan bahan kimia obat yang dilarang untuk digunakan dalam obat tradisional.
4. Pastikan untuk selalu memeriksa tanggal kedaluwarsa.
5. Perhatikan informasi “peringatan/perhatian”. Jangan mengonsumsi obat tradisional jika ada efek samping yang dapat berisiko dengan kondisi kesehatan anda.
6. Baca petunjuk penggunaan sebelum mengonsumsi jamu (Badan POM),2015).

G. Pengobatan Sendiri

Pengobatan mandiri atau swamedikasi adalah tindakan mengonsumsi obat secara mandiri berdasarkan diagnosis terhadap gejala yang dirasakan. Swamedikasi merupakan bagian dari “*self-care*”, yang bertujuan untuk menjaga kesehatan, serta mencegah dan mengatasi penyakit. Swamedikasi sering kali terkait dengan obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep dokter (over the counter/ OTC), yang umumnya digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan ringan seperti sakit kepala, radang tenggorokan, flu, demam dan dismenore. Jika dilakukan dengan benar, swamedikasi memiliki beberapa keuntungan, seperti menghemat waktu dan biaya dalam kehidupan perawatan kesehatan (Sitindon, 2020).

Swamedikasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan obat, baik yang bersifat modern maupun tradisional, untuk pengobatan penyakit atau gejala ringan seperti demam, batuk, flu, nyeri dan lain-lain, tanpa memerlukan resep dokter. Saat ini, swamedikasi menjadi pilihan banyak orang untuk mengatasi masalah kesehatan, baik dengan obat herbal maupun obat modern. Namun, swamedikasi juga dapat menimbulkan masalah kesehatan jika diperlukan tanpa pemahaman yang cukup tentang obat-obatan, yang dapat memengaruhi perilaku seseorang dalam penggunaannya (Supriadi et al., 2022).

Pengetahuan yang terbatas tentang obat dan keluhan kesehatan dapat memengaruhi cara penggunaan obat, yang berisiko menyebabkan kesalahan dalam terapi pengobatan. Keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan obat dan cara penggunaannya dalam swamedikasi sering kali menjadi sumber kesalahan terapi yang dapat berdampak buruk pada pasien, terutama apabila riwayat pengobatan pasien tidak tercatat dengan baik (Supriadi et al., 2022).

Dasar hukum untuk melakukan pengobatan sendiri adalah PERMENKES No. 919/MENKES/PER/X/1993 yang memuat kriteria pengobatan tanpa resep dokter. Obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria:

1. Tidak dikontraindikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun.
2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada kelanjutan penyakit.
3. Penggunaannya tidak memerlukan cara dan atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan.
4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di indonesia
5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang tepat dipertanggung jawabkan untuk pengobatan mandiri.

Swamedikasi harus dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang dialami dan pelaksanaannya sebaiknya memenuhi kriteria penggunaan obat yang rasional. Kriteria obat rasional. Kriteria obat rasional mencakup pemilihan obat yang tepat, dosis obat yang sesuai, tidak menimbulkan efek samping, tidak ada kontraindikasi, tidak terjadi interaksi obat dan tidak ada penggunaan obat yang berlebihan (polifarmasi).

H. Pengertian Kepercayaan

1. Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan dasar dari sebuah hubungan. Hubungan antara dua pihak atau lebih hanya akan terjalin jika masing-masing pihak saling mempercayai. Kepercayaan ini tidak dapat diperoleh begitu saja, melainkan harus dibangun secara bertahap sejak awal dan dapat dibuktikan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepercayaan berasal dari kata “percaya” yang diberi imbuhan “ke-an”, yang berarti anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang di percaya tersebut benar atau nyata. Kepercayaan juga di artikan sebagai sesuatu yang diyakini kebenarannya atau keberadaannya oleh sekelompok orang.


Menurut Mayer et al. (1995), terdapat tiga faktor yang membentuk kepercayaan seseorang orang lain, yaitu:

- a. Kemampuan (*ability*)
Kemampuan mencakup keterampilan, kompetensi dan karakteristik yang memungkinkan suatu pihak untuk mempengaruhi dalam bidang tertentu.
- b. Kebaikan hati (*benevolence*)
Kebaikan hati mengacu pada sejauh mana seorang wali (*trustee*) diyakini ingin berbuat baik kepada pengawas (*trustor*), tanpa mempertimbangkan motif keuntungan pribadi.
- c. Integritas (*integrity*)
integritas diartikan sebagai kualitas bertindak sesuai atau selaras dengan nilai-nilai moral yang relevan, norma atau aturan.

Banyak faktor yang memengaruhi kepercayaan konsumen, namun pengetahuan merupakan salah satu faktor yang paling kuat. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan konsumen, semakin signifikan peningkatan kepercayaan konsumen secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hubungan seperti ini memungkinkan produsen untuk lebih memahami kebutuhan konsumen. Oleh karena itu, produsen dapat meningkatkan pengetahuan konsumen berdasarkan pemahaman mereka tentang profil, produk dan layanan yang ditawarkan oleh produsen.

I. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian penelitian diatas maka kerangka konsep dalam penelitian adalah:



J. Definisi Operasional

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap penggunaan obat tradisional atau obat kimia sintesis.

2. Obat tradisional

Obat tradisional adalah ramuan yang berasal dari alam yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan.

3. Obat kimia sintesis

Obat kimia sintesis adalah bahan-bahan kimia yang secara alami tidak disintesis di dalam tubuh.

K. Profil Lahan Penelitian

Desa pining merupakan salah satu Desa yang ada di kecamatan pining, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Desa Pining.

Batas-batas Desa adalah sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa lesten
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa pertik
3. Sebelah barat berbatasan dengan Desa pinturime
4. Sebelah utara berbatasan dengan Desa pasir putih

Penduduk Desa Pining berjumlah 1.500 orang terdiri dari laki-laki 759 orang dan perempuan 741 orang. Pada umumnya mata pencaharian penduduk di desa ini adalah petani.